



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Pasuruan, 12-10-1977, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Tulungagung, 15-08-1975, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2021 memberi kuasa kepada FAIZAH, SH, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di "FAIZAH, SH & REKAN, beralamat di Perumahan Kebonwaris Permai 2 Blok C No. 12 Pandaan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 55/Kuasa/3/2021/PA.Bgl tanggal 2 Maret 2021, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1805/Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDINGI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Menghukum Pemohon (TERBANDINGI) untuk membayar kepada Termohon (PEMBANDING) sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah 2 anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana dictum amar 3 (tiga) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon /Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 14 Januari 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bangil tanggal 8 Pebruari 2021 Nomor 1805/Pdt.G/2020/PA.Bgl, demikian juga Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan agama Bangil tanggal 2 Maret 2021, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Maret 2021 melalui Pos;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) masing-masing dengan nomor dan tanggal relaas pemberitahuan yang sama yakni Nomor 1805/Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 21 Januari 2021 dan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 3 Pebruari 2021 Nomor 1805/Pdt.G/2020/PA.Bgl sebagaimana surat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bangil sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 9 Pebruari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Pebruari 2021 dengan Nomor 92/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil dan tembusannya disampaikan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding melalui surat Nomor W13-A/934/Hk.05/2/2021 tanggal 17 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1805/Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, selanjutnya Termohon /Pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang pada tanggal 08 Januari 2021, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) hari setelah diucapkan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding;

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Termohon /Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat masa banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1805Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah, berita acara sidang, memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1805/Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah , yang pada pokoknya menyatakan keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menolak secara tegas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis lagi sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding sering pergi meninggalkan Terbanding kerumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon, karena Termohon biasanya hanya 3 – 4 bulan sekali pulang ke Bangil menemui orang tua Termohon itupun hanya sehari atau dua hari saja.

2. Bahwa semua pertikaian dan pertengkaran keluarga Pembanding dan Terbanding berakar dari perselingkuhan terbanding dengan beberapa wanita diantaranya dengan Retno Andriani dan Dwi Supri Andayani. Semenjak main perempuan pembanding mulai bersikap kasar dan acuh tak acuh ke keluarga, sehingga pada bulan Oktober 2019 Pembanding pulang kerumah orang tua semata dengan alasan untuk menyelamatkan janin yang dikandungnya dari tekanan psikis.
3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang sejak Agustus 2019. Bahkan terbanding sendirilah yang menyuruh pembanding untuk keluar dari rumah dan pergi kerumah orang tua Pembanding di Bangil dan Terbanding sendirilah yang mencari Truk untuk mengangkut barang-barang pindahan tersebut.
4. Bahwa ketika pindah Pembanding berpamitan secara baik-baik kepada ibu mertua/orang tua Terbanding serta sepupu Terbanding beserta tetangga-tetangganya. Dan saat itu Pembanding memang tidak berpamitan ke Terbanding dikarenakan Terbanding saat itu tidak berada dirumah .
5. Bahwa selanjutnya Pembanding memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memberikan nafkah-nafkah yang layak serta mengabulkan secara keseluruhan tuntutan/meminta hak-haknya seperti yang tercantum dalam jawaban pembanding semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 1805/Pdt.G/2020/PA.Bgl. tanggal 9 Februari 2021 bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terbanding/Pemohon tidak membuat kontra memori banding. Sekalipun demikian pihak Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan para pihak untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Zakwan Daiman,SH.,MH. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 7 Oktober 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. dan PERMA. RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo bahwa perkawinan (rumah tangga) Pembanding dengan Terbanding yang menikah pada tanggal 09 Maret 2007 dan sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : (1) ANAK I (umur 10 tahun) , dan (2) ANAK II (umur 6 bulan) dalam keadaan rukun dan damai, namun dalam perjalanan pernikahan mereka sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon /Terbanding disebabkan Termohon/Pembanding sering pulang kerumah orang tuanya di Bangil tanpa seizin Pemohon/Terbanding serta apabila marah sering melempar barang-barang yang ada dirumah sehingga akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan lamanya dan selama itu diantara mereka sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami-isteri yang rukun dan harmonis .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai talak Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding dalam jawabannya menyatakan menolak kebenaran alasan dan dalil permohonan Pemohon/Terbanding khususnya tentang sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena sebenarnya yang menjadi sebab utamanya karena Pemohon/Terbanding selingkuh dengan perempuan lain sehingga terjadi perubahan sikap Pemohon/Terbanding menjadi kasar dan jarang memberi nafkah serta sering keluar rumah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta yang ditemukan di persidangan diatas merupakan indikasi kalau kondisi rumah tangga suami isteri tersebut sudah tidak harmonis lagi, tidak ada komunikasi antara satu sama lain dan sudah saling menyalahkan, bahkan sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya yang menunjukkan diantara para pihak sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali, sebab apabila pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut di atas masih memungkinkan untuk rukun kembali mengapa suami-isteri sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama dan mengapa pula Termohon/Pembanding sampai memindahkan barang perabotan rumah tangganya dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan ikatan lahir bathin para pihak sudah tidak harmonis lagi dan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) yang berarti perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 karena dalam perkara *aquo* senyatanya akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding saat ini sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pernikahan itu bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan itu adalah "*miitsaaqon ghalidhon*" yaitu perjanjian suci yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak saja, akan tetapi dengan memperhatikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri sering berselisih terus menerus dan bahkan sampai berpisah rumah, semua usaha perdamaian sudah di tempuh baik melalui upaya keluarga, dalam persidangan perkara ini maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil menyatukan keduanya sebagai suami isteri, kondisi tersebut sebagai fakta bahwa keadaan rumah tangga semakin memburuk dan ikatan lahir bathin yang merupakan salah satu unsur dalam perkawinan tidak ditemukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah dan dimungkinkan perceraian, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174 K/AG/1995 tanggal 28 April 1995, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/ 1993 tanggal 24 Juni 1994 yang kaidah hukumnya menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/ perselisihan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka perkawinan itu sendiri sudah dianggap pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, apalagi bila dilihat dari fakta keadaan Pemohon/Terbanding tetap dalam pendirian ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding, sehingga apabila perkawinan itu masih tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan pecah tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya bahkan semakin menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *breaken of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan yang hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah tercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (عدم إقامة حدود الله) dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga besarnya, hal ini telah sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1991, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yaitu Pemohon/Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon/Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 05 Februari 2021 menyampaikan keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan menuntut hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding kepada Pemohon/Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah Madhiliyah selama bulan Juli 2019 sampai sekarang;
2. Nafkah Mut'ah sebesar 100 Juta (ini berdasarkan aset yang dimiliki Pemohon dari aset tanah di 4 tempat dan Mobil kijang LGX \pm 2,5 miliar);
3. Nafkah Iddah 30 Juta;
4. Meminta hak asuh anak-anak sampai dewasa.
5. Untuk anak ANAK I dimohon pengertian dan pemaklumannya baru dipindah sekolah dari MI di Tulungagung ke SD Negeri di Bangil untuk bisa meneruskan dan menyelesaikan sekolahnya sampai lulus.
6. Demi kebaikan psikis anak-anak mereka tidak boleh merasa kehilangan kasih sayang orang tua meskipun dalam keadaan berpisah.
7. Biaya Pendidikan dan hidup anak-anak dikirim ke Rek Bank Jatim 0476088429 a/n Brian Yusuf Firmansyah.
8. Meminta rumah yang layak bagi anak-anak, mengingat sebelumnya di Tulungagung sudah hampir dibagun rumah, tanah sudah pengurukan dan dibeli batu pondasi, di lahan 1.250 m², mengingat di rumah Bangil Termohon menumpang di rumah orang tua yang Ibunya menjanda. Serta ditempati dengan 4 KK bersama Termohon.
9. Meminta biaya melahirkan operasi, beserta kelengkapan bayi, biaya berokohan bayi, tidak sinten (mudun lemah 8 bulan), biaya aqiqoh 25 juta.
10. Biaya Khitan anak ANAK I 7 Juta.
11. Meminta surat tanah kavling (AJB) di Bangil a/n Termohon dan Pemohon dengan bagian Mobil Pick Up Penther.
12. Membuatkan administrasi Akta Kelahiran dan KK bagi anak ANAK II yang belum dibuatkan sampai saat ini dikarenakan KK di bawah oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan agar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat final dan tuntas serta dapat memberi manfaat hukum bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding .;

Menimbang, bahwa tentang gugatan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sekalipun dalam jawaban Termohon/Pembanding angka 6 telah menuntut hak-hak Termohon selaku isteri yang diceraikan oleh Pemohon namun uraian posita tersebut oleh Termohon tidak dibarengi dengan permohonan berupa petitum gugatan tentang hal-hal yang harus dibebankan kepada Tergugat (ic.Pemohon) sehingga dengan demikian tuntutan Termohon tidak memenuhi syarat formil untuk diformulasikan sebagai gugatan rekonsensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bangil dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggunakan kewenangan untuk memberikan hak-hak Termohon secara *ex officio* , karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian mengenai pertimbangan hukum dan bunyi amar tentang kewajiban akibat cerai talak (nafkah Iddah dan Mut'ah) memandang perlu untuk diperbaiki sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan untuk nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah yaitu 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi rasa keadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Bangil bahwa secara *ex officio* memandang perlu untuk membebaskan kewajiban tertentu kepada Pemohon, yakni kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang diharapkan dapat menghibur hati sekaligus meringankan kepedihan akibat cerai talak tersebut ;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar Nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami antara lain wajib memberi nafkah iddah, kecuali bekas isteri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* tentang *nusyuz*/tidaknya Termohon tidaklah dipersalahkan sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berperilaku *nusyuz*, oleh karena itu harus dinyatakan tetap berhak untuk memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditetapkan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon adalah 90 (sembilan puluh) hari, yang apabila dikonversi dengan hitungan bulan, ditetapkan ekuivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai kondisi sosial-ekonomi Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, dan tingkat kebutuhan hidup yang wajar yang harus dihadapi oleh Termohon saat ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan sehingga besaran nafkah iddah perbulannya ditetapkan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga dengan demikian besaran nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon untuk selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon untuk selama masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan berupa uang tunai sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di samping beban pembayaran nafkah iddah kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Termohon dalam keadaan ba'da al dukhul karena perkawinannya dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pengabdian Termohon dalam kedudukannya sebagai isteri telah cukup lama, yaitu sejak tanggal 9 Maret 2007 dan telah melahirkan serta mengasuh 2 orang anak, dan dengan memperhatikan pula kondisi sosial-ekonomi Pemohon sebagai mantan kepala desa dan sekarang bertani dengan penghasilan yang cukup memadai, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah merasa adil, layak dan patut apabila besaran mut'ah yang wajib dibayar oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan berupa uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sejalan dengan norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dibayar dan dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemohon maupun Termohon, yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 9 Maret 2007, kemudian tinggal bersama di Kec.Kalidawir – Kabupaten Tulungagung, sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I (umur 10 Tahun) dan ANAK II (umur 6 Bulan) yang sekarang diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya anak *aquo* sebagaimana tersebut diatas saat ini diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 106 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membebankan biaya hadhanah/nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalani luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa menurut hukum (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya hadhanah/nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa menurut hukum (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Pembanding/Termohon dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding maupun Terbanding dalam memori banding maupun kontra memori banding bila tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Bangil dalam perkara ini dengan menambah serta memperbaiki pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1805Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan rumusan amarnya yang kurang tepat, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1805/Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar kepada Termohon (PEMBANDING) sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah 2 anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana dictum amar 3 (tiga) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di Surabaya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami H.Basuni ,S.H.,M.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Moch.Sukkri,S.H.,M.H., dan Drs. Moh. Yasya', S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding.

Ketua Majelis

ttd.

H. Basuni ,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Moch.Sukkri,S.H.,M.H.

ttd

Drs. Moh. Yasya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

UNTUK SALINAN

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,-

PANITERA,

Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hj. SITI ROMIYANI, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)